



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1816 K/73/MEM/2012**

TENTANG

**SATUAN TUGAS MONITORING DAN EVALUASI
PENGHEMATAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LISTRIK**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa meningkatnya subsidi bahan bakar minyak dan listrik telah memberikan tekanan yang besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga perlu dilakukan penghematan penggunaan bahan bakar minyak dan listrik;
- b. bahwa agar penghematan penggunaan bahan bakar minyak dan listrik dapat berjalan secara efektif dan berhasil, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penghematan penggunaan bahan bakar minyak dan listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Monitoring dan Evaluasi Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5083);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG SATUAN TUGAS MONITORING DAN EVALUASI PENGHEMATAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LISTRIK.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Monitoring dan Evaluasi Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Listrik, yang selanjutnya disebut Satgas Monitoring dan Evaluasi Penggunaan BBM dan Listrik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Satgas Monitoring dan Evaluasi Penggunaan BBM dan Listrik mempunyai tugas:
- menyusun program monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan penghematan penggunaan bahan bakar minyak dan listrik;
 - melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan penghematan penggunaan bahan bakar minyak dan listrik melalui koordinasi dengan pihak terkait;
 - melakukan evaluasi atas pelaksanaan penghematan penggunaan bahan bakar minyak dan listrik;
 - menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila diperlukan Ketua Satgas Monitoring dan Evaluasi Penggunaan BBM dan Listrik dapat mengangkat Anggota, Anggota Sekretariat dan menunjuk Narasumber.
- KEEMPAT : Masa kerja Satgas Monitoring dan Evaluasi Penggunaan BBM dan Listrik adalah selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan Satgas Monitoring dan Evaluasi Penggunaan BBM dan Listrik, Sekretariat dan Narasumber dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber D

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1816 K/73/MEM/2012

TANGGAL : 30 April 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATGAS MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN BBM DAN LISTRIK

No.	Nama/Jabatan	Unit/Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	KESDM	Pembina
2.	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	KESDM	Pengarah
3.	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal, KESDM	Pengarah
4.	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal, KESDM	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Ketua
6.	Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Produksi	KESDM	Wakil Ketua
7.	Direktur Konservasi Energi	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Sekretaris
A.	BIDANG BAHAN BAKAR MINYAK		
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Koordinator
2.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	KESDM	Anggota
3.	Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	KESDM	Anggota
4.	Ir. Susilo Siswo Utomo	KESDM	Anggota
5.	Sekretaris Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	Anggota
6.	Sekretaris Badan Diklat	Badan Diklat ESDM	
7.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Badan Litbang ESDM	Anggota
8.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Sekretariat Jenderal, KESDM	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Sekretariat Jenderal, KESDM	Anggota
B.	BIDANG LISTRIK		
1.	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Ditjen Ketenagalistrikan	Koordinator
2.	Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Masyarakat	KESDM	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Unit/Unit Utama/Instansi	Kedudukan dalam Tim
4.	Sekretaris Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Anggota
5.	Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan	Ditjen Ketenagalistrikan	Anggota
6.	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Ditjen Ketenagalistrikan	Anggota
7.	Kepala Biro Umum	Sekretariat Jenderal, KESDM	Anggota
8.	Kepala Biro Keuangan	Sekretariat Jenderal, KESDM	Anggota
9.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Badan Litbang ESDM	Anggota

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


JERO WACIK

